



P U T U S A N

NOMOR : 301 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WENY WIDIYANTI BINTI SUDARIYANTO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 11 September 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Nakula No. 9
A, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten
Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Bagian Keuangan / Akunting CV. Perkasa
Utama) ;
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan, ditahan dalam tahanan rumah oleh :

- 1 Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d tanggal 30 April 2012 ;
- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 07 April 2012 ;
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 08 April 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 2012 No. 209/PEN.MAJ/2012/PT.SBY. serta berkas perkara No. 31/Pid.B/2012/PN.Tbn. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 16 Januari 2012 NO. REG. PK. PDM-35/TBN/I/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WENY WIDIYANTI Binti SUDARIYANTO, pada bulan April dan pada bulan Mei tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor CV. Perkasa Utama, Jalan Raya Jenu Nomor 31, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa WENY WIDIYANTI Binti SUDARIYANTO sebagai karyawan Bagian Keuangan/Akunting CV. Perkasa Utama dengan tugas menerima setoran dari Sales, telah menggelapkan uang setoran dari beberapa sales sebesar Rp.54.882.603,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima setoran dari Sales yang seharusnya dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari, uang setoran tersebut telah disetorkan ke rekening atas nama perusahaan CV. Perkasa Utama, namun oleh terdakwa setelah menerima uang setoran dan terdakwa mendatangi bukti uang setoran Sales, bukti tanda terima terdakwa simpan di laci meja kerja terdakwa, hingga terkumpul sejumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar, setelah dilakukan audit perhitungan terhadap 67 (enam puluh tujuh) lembar tanda terima uang setoran yang berada di laci meja kerja terdakwa senilai Rp.54.882.603,- -----

(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) ;

- Perbuatan terdakwa diketahui pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, di Kantor Cabang CV. Perkasa Utama, Jalan Mastrip I. Nomor 9, Kelurahan Sidorejo Tuban, sebelumnya terdakwa mengalami kecelakaan dan dilakukan penggantian tugas di bagian keuangan, setelah dilakukan audit, ternyata ditemukan adanya tanda terima setoran Sales yang belum dilaporkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di meja kerja terdakwa ditemukan 67 (enam puluh tujuh) lembar tanda terima uang setoran yang tidak dilaporkan oleh terdakwa ;
- Bahwa ke 67 (enam puluh tujuh) lembar tanda terima uang setoran dari Sales diantaranya yang bernama EDY HANDOYO dan IWAN SETIAWAN ;
- Atas perbuatan terdakwa WENY WIDIYANTI Binti SUDARIYANTO pihak perusahaan CV. Perkasa Utama mengalami kerugian sekitar Rp.54.882.603,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) ;

Perbuatan terdakwa WENY WIDIYANTI Binti SUDARIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 15 Pebruari 2012 NO. REG.PK. PDM-35/TBN/I/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WENY WIDIYANTI Binti SUDARIYANTO, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WENY WIDIYANTI Binti SUDARIYANTO, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
67 (enam puluh tujuh) lembar tanda terima pembayaran dari toko ke Sales CV. Perkasa Utama, 2 (dua) lembar photo copy tagihan cash dari Salesman ---

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum diposting Dikembalikan kepada saksi PETRUS HARDJITO, SH.;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 Maret 2012 Nomor: 31/Pid.B/2012/PN.TBN., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WENY WIDIYANTI BINTI SUDARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) lembar tanda terima pembayaran dari toko ke Sales CV. Perkasa Utama dan 2 (dua) lembar photo copy tagihan cash dari Salesman yang belum di posting, dikembalikan kepada perusahaan CV. Perkasa Utama melalui saksi Petrus Hardjito, S.H. ;
- 6 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada tanggal 09 Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.TBN. ;
- 2 Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Memori banding tertanggal 15 Maret 2012, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum



Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 26 Maret 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012;

4 Kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2012, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 02 April 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2012;

5 Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 26 Maret 2012 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.TBN., dan telah membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat menurut hukum serta tidak memuat hal-hal yang dapat mempengaruhi dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena itu beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan



Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 Maret 2012 Nomor: 31/Pid.B/ 2012/PN.TBN.
beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 Maret 2012 Nomor: 31/Pid.B/2012/PN.TBN., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **JUM'AT** tanggal **11 MEI 2012** oleh kami **H. HESMU PURWANTO, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** dan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri -----

oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MASKURUN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1 **JOHANNA LUCIA USMANY, SH.MH.**

H. HESMU PURWANTO, SH. MH.

ttd.

2 **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASKURUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)